



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

JL. AYANI RUKO TELAGA MAS NO. 5 SEL LAKAM KAB. KARIMUN – PROV. KEPRI
TLPN. (0777) 327809 FAX. (0777) 327810

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 66/HK.03.2-Kpt/2102/Sek-Kab/I/2019

TENTANG
TIM AGEN PERUBAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Reformasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2018, perlu ditetapkan dengan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan

dengan . . .

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan . . .



15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:15/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota /Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 65/HK.03.1-SD/21/Sek-Prov/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Agen Tim Agen Perubahan Sekretariat Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

KEDUA : Mengangkat nama-nama Sebagai Tim Agen Perubahan dan Sebagai Sekretariat Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Uraian Tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Tim Agen Perubahan, bertugas

- a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun pada jabatan struktur yang diemban;
- b. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
- c. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
- d. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana tertulis dalam poin huruf a;
- e. Menyusun Laporan Kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;

f. melaporkan . . .

f. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Karimun.

2. Sekretariat Agen Perubahan bertugas:

- a. Membantu tertib administrasi untuk menunjang kelengkapan administrasi Tim Agen Perubahan;
- b. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenda Perubahan;
- c. Menyusun Laporan Kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Karimun.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Karimun melalui kepada Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Ttd

MEDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Nomor : 66/HK.03.2-Kpt/2102/Sek-Kab/I/2019
Tanggal : 30 Januari 2019

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2019

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MEDIANTO, SH | Plt Sekretaris / Kasubag. Hukum | Ketua Merangkap Koordinator Perubahan di Bagian Hukum |
| 2 | AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H | Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik | Koordinator Perubahan di Bagian SDM, Umum, Keuangan dan Logistik |
| 3 | SURYADI, SH | Kasubag Program dan Data | Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan dan Data |
| 4 | R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP | Kasubag Teknis | Koordinator Perubahan di Bagian Teknis |
| 5 | DEDDY HARRYANDA, SE | Penganalisis Program dan Aplikasi | Sekretaris |
| 6 | INDRA JUNAIDI | Pengadministrasi Umum | Anggota |
| 7 | SUMIYANTI | Penyusun Program dan Anggaran | Anggota |
| 8 | ARIFIN, S. IP | Verifikator Keuangan | Anggota |
| 9 | ARMIWATI | Pemroses Mutasi Pegawai | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kasubag. Hukum

Plt SEKRETARIS,
Ttd
MEDIANTO

